

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan publik merupakan instrumen formal yang dirumuskan oleh Pemerintah Daerah sebagai pemegang otoritas otonomi untuk mengarahkan dan mengendalikan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat di wilayahnya (Haryadi *et al.*, 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan publik, seringkali dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah, yang bertujuan utama untuk menyelesaikan permasalahan lokal, mengelola potensi sumber daya, dan meningkatkan kualitas pelayanan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola potensi wilayahnya secara efektif dan berkelanjutan, salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah adalah pengelolaan tata ruang, yang berperan sebagai instrumen strategis untuk mengatur arah pembangunan, menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan, serta mewujudkan keterpaduan antarwilayah (Karuniawan, 2017).

Dalam hal ini tata ruang dapat didefinisikan sebagai wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun yang telah terwujud, yang meliputi seluruh aspek lingkungan dan sumber daya alam (Hafiz *et al.*, 2023).

Tata ruang menjadi aspek fundamental dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang berkelanjutan, tata ruang juga menjadi dasar bagi arah pemanfaatan lahan, pembangunan infrastruktur, dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang menegaskan bahwa penyelenggaraan tata ruang bertujuan untuk mewujudkan keserasian antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan penggunaan sumber daya, serta perlindungan fungsi ruang guna mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.

Akan tetapi dalam praktiknya, implementasi kebijakan tata ruang di berbagai daerah sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Terlihat dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa berbagai daerah menghadapi persoalan serupa dalam implementasi kebijakan tata ruang, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, serta ketidaksesuaian antara rencana dan kondisi aktual di lapangan. Permasalahan seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga ditemukan dalam berbagai penelitian mengenai implementasi tata ruang (Kurniati, 2018). Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketertiban tata ruang menjadi hambatan dalam mewujudkan tata ruang yang sesuai dengan rencana. Penelitian Haryadi *et al.* (2023) di Desa Cibodas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tata ruang belum berjalan optimal akibat lemahnya komitmen organisasi, koordinasi antarinstansi yang kurang efektif, serta adanya praktik diskresi yang muncul karena tumpang tindih regulasi. Di sisi lain, penelitian Kurniati (2018) di Kota Bandung menemukan bahwa implementasi kebijakan tata

ruang menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya aparatur, kurangnya efektivitas pengawasan, serta tingginya tekanan pembangunan perkotaan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa berbagai daerah masih menghadapi persoalan serupa dalam implementasi kebijakan tata ruang, meskipun dengan karakteristik dan tingkat permasalahan yang berbeda-beda. Pola permasalahan ini juga terlihat di Kecamatan Bungursari di Kota Tasikmalaya merupakan salah satu wilayah yang mengalami pertumbuhan permukiman dan aktivitas ekonomi yang cukup pesat.

Kota Tasikmalaya sendiri telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012, serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Tahun 2016-2036 sebagai pedoman operasional dalam pengendalian pemanfaatan ruang (Fitriani, 2024). Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya telah menetapkan aturan tegas untuk menjaga ruang terbuka hijau, melindungi kawasan pertanian, dan membatasi pembangunan di zona rawan bencana.

Pertengahan tahun 2025, pengelolaan tata ruang di Kota Tasikmalaya berada pada fase evaluasi yang krusial, tepat satu dekade sejak diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2036. Sebagai instrumen operasional, Perda ini seharusnya menjadi panglima dalam mengendalikan pemanfaatan ruang, terutama di wilayah strategis seperti Kecamatan Bungursari yang berfungsi sebagai pintu gerbang utara kota. Namun, fakta di lapangan pada April 2026 menunjukkan adanya diskrepansi atau kesenjangan yang lebar antara

rencana zonasi dengan realitas fisik; mulai dari masifnya alih fungsi lahan pertanian hingga pembiaran bangunan permanen di kawasan lindung seperti sempadan sungai dan area di bawah jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). Fenomena ini mengindikasikan adanya hambatan serius dalam proses implementasi kebijakan oleh Pemerintah Daerah, baik dari sisi pengawasan, koordinasi antar instansi, maupun ketegasan sanksi.

Berdasarkan analisis dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), yang menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara target penataan ruang dengan realisasi di lapangan, sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Permasalahan Tata Ruang Kecamatan Bungursari Kota
Tasikmalaya**

No	Permasalahan Utama	Dampak yang Ditimbulkan
1.	Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan industri.	Berkurangnya ruang terbuka hijau dan ketahanan pangan lokal.
2.	Pembangunan di kawasan sempadan sungai dan bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).	Resiko bencana, kesehatan dan pelanggaran zonasi.
3.	Terbatasnya akses jalan dan pelayanan umum di wilayah utara.	Ketimpangan pertumbuhan wilayah dan mobilitas masyarakat
4.	Isu Lingkungan Strategis.	Rawan bencana tanah longsor dan juga genangan air saat hujan

No	Permasalahan Utama	Dampak yang Ditimbulkan
5.	Minimnya pengawasan dan lemahnya kapasitas kelembagaan	Tidak optimaknya pengendalian ruang

Sumber: Renstra Perubahan Tahun 2023-2026 (Kecamatan Bungursari)

Dalam Perubahan Renstra Kecamatan Bungursari Tahun 2023–2026, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Tasikmalaya menyoroti sejumlah isu lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan tata ruang di Bungursari. Kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya integrasi antara perencanaan tata ruang dengan pelaksanaan pengawasan di tingkat kecamatan, yang semestinya berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban pemanfaatan ruang. Dari sisi kelembagaan, implementasi kebijakan tata ruang di Kota Tasikmalaya melibatkan berbagai perangkat daerah, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta pemerintah kecamatan. Namun, efektivitas pelaksanaannya kerap terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat.

Berangkat dari temuan tersebut, penelitian ini hadir untuk memperdalam kajian implementasi kebijakan tata ruang dengan fokus pada kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya di Kecamatan Bungursari, menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), kesenjangan implementasi dapat dianalisis menggunakan enam variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen

pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi atau sikap pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan tata ruang di Kecamatan Bungursari tidak hanya terletak pada tahap perumusan kebijakan, tetapi juga pada aspek implementasinya di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan tata ruang dijalankan, dengan Kecamatan Bungursari sebagai fokus studi kasus. Kegagalan implementasi berpotensi menimbulkan dampak ekologis dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat (Kurniati, 2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai proses implementasi, hambatan yang muncul, serta strategi yang dapat dirumuskan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan tata ruang di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kebijakan pengelolaan tata ruang di Kecamatan Bungursari oleh Pemerintah daerah Kota Tasikmalaya?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaan pengelolaan tata ruang di Kecamatan Bungursari?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengkaji pelaksanaan pengelolaan tata ruang di Kecamatan Bungursari oleh Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pengelolaan tata ruang di Kecamatan Bungursari.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan tata ruang di Kecamatan Bungursari. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan kebijakan di tingkat implementasi, meliputi aspek komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Serta pada pelaksanaan kebijakan di lapangan sesuai dengan kondisi faktual di Kecamatan Bungursari.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan tata ruang di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai dinamika kebijakan publik di sektor tata ruang, serta memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan di tingkat lokal.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah Kota Tasikmalaya dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan tata ruang, serta memperkuat koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan ruang wilayah. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi perangkat daerah dalam menyusun strategi pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih adaptif dan berkelanjutan.